



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 18 Maret 2025

Nomor : 100.3/390  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi  
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja

Yth. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah  
di  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja yang telah dilakukan Analisis dan Evaluasi yaitu:
  - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
  - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil Analisis dan Evaluasi: Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpotensi mengalami tumpang tindih pengaturan karena adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat dengan pengaturan substansi yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan misalnya dalam penyusunan *case cading* Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan. (Hasil Analisis dan evaluasi sebagaimana terlampir).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - b. Selanjutnya perlu dilakukan pencermatan dan inventarisasi kembali terhadap adanya kemungkinan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 yang berpotensi sudah tidak relevan namun masih berlaku selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sehingga perlu juga dilakukan pencabutan;
  - c. Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dapat sekaligus diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja yang sedang dalam proses penyusunan;
  - d. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur baru yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu lebih dicermati pengaturan tentang Pencabutan terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja dalam ketentuan penutup dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa  
Tengah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



# **HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya pengaturan teknis Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur yang disusun pada tahun 2016.

Dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2016 dilakukan penyesuaian antara lain:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

## **B. PENATAAN ORGANISASAI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Selanjutnya pada tahun 2021 untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dan diatur dalam Peraturan Gubernur, berpotensi mengalami tumpang tindih karena terdapat beberapa Peraturan Gubernur tersebut yang belum dicabut namun pada dasarnya sudah tidak dipedomani. Belum tercabutnya beberapa Peraturan Gubernur dimaksud, dapat menyebabkan potensi diharmoni pengaturan atau tumpang tindih karena adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat tetapi pengaturan substansinya berbeda. Meskipun dengan adanya asas *lex posterior derogate legi generali*, maka Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru mengesampingkan Peraturan Gubernur yang lama yang mengatur Organisasi dan tata kerja masing-masing Perangkat Daerah, namun belum dicabutnya pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Gubernur dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan misalnya dalam penyusunan *case cading* Organisasi Perangkat Daerah.

Selain itu perumusan ketentuan pencabutan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah juga ada yang tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Huruf C Pencabutan angka 221 sampai dengan 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang lama dan sudah tidak dipedomani perlu dinyatakan secara tegas pencabutannya dalam Peraturan Gubernur. Pencabutan Peraturan Gubernur dimaksud dapat sekaligus diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja yang sedang dalam proses penyusunan. Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur baru yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu lebih dicermati pengaturan tentang Pencabutan terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja dalam ketentuan penutup dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan perubahannya.

**MATRIK PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH</b>	<b>ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH</b>	<b>REKOMENDASI</b>
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	<p>Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam ketentuan Pasal 63 menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 51); dan</li> <li>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol> <p>Dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 menyatakan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini. Namun demikian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 dalam data base Dokumentasi Hukum tercatat mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas</p>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan.

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
		<p>Ketahanan Pangan justru diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang belum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku baik dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 51 Tahun 2021 maupun Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023.</p> <p>Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda dan kepastian hukum maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 dimaksud perlu dilakukan pencabutan.</p>	
2	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021, menyebutkan bahwa “Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata</p>	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pencabutan.</p>

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
		<p>Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Namun demikian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan belum ikut tercabut dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) tersebut.</p> <p>Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda serta kepastian hukum maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 perlu dilakukan pencabutan.</p>	
3.	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terakhir diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, telah mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, perlu dicabut.</p>

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
		<p>Namun demikian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, yang ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 belum dinyatakan dicabut pada Peraturan Gubernur yang mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana baik pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 maupun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan asas <i>lex posterior derogat legi priori</i> yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang baru (<i>lex posterior</i>) dapat mengesampingkan peraturan yang lama (<i>lex prior</i>), pada dasarnya pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Namun demikian agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda serta kepastian hukum maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 perlu dilakukan pencabutan.</p>	
4.	Peraturan Gubernur	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan	Peraturan Gubernur Jawa

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Hewan Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1), bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Namun demikian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tersebut belum dinyatakan dicabut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 sebagai dasar terbaru pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018, perlu dilakukan pencabutan.</p>	<p>Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pencabutan</p>
5.	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja</p>	<p>Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi</p>	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas</p>

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	<p>Jawa Tengah, yang dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1), bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021, pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tersebut belum secara tegas menyatakan pencabutan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan</p> <p>Sesuai asas <i>lex posterior derogat legi priori</i>, maka pengaturan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dan tidak berlaku, karena Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah mendasarkan pada ketentuan baru yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021.</p> <p>Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda, dan kepastian hukum maka Peraturan Gubernur</p>	Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan.

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
		Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 perlu dilakukan pencabutan.	
6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	<p>Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Sebelumnya pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 yang didalam ketentuan Pasal 52 huruf a mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Namun demikian dalam Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 belum mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018, justru mencabut kembali Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016.</p> <p>Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 perlu dilakukan pencabutan</p>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan.
7.	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terakhir diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dalam ketentuan Pasal	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
	<p>Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>70 ayat (1) menyatakan bahwa:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Dalam database JDIIH Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada saat itu diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021, sehingga secara eksisting Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 masih berlaku karena belum dicabut.</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) menyebutkan pencabutan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, padahal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 telah dilakukan Perubahan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018, sehingga secara eksisting Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,</p> <p>perlu dilakukan pencabutan.</p>

NO.	JUDUL PRODUK HUKUM DAERAH	ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	REKOMENDASI
		<p>masih berlaku belum dilakukan pencabutan.</p> <p>Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya 2 (dua) Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama pada peraturan yang setingkat tetapi memberikan pengaturan yang berbeda, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah,</li> </ol> <p>perlu dilakukan pencabutan.</p>	